



PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

JLN. R.A. KARTINI NO. 80 PALU 94112

TELP. (0451) – 421060 – 421160-421862, fax (0451) 421060-421160

Website : www.pertanian.sultengprov.go.id, E-mail : dtph@sultengprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI
SULAWESI TENGAH
NOMOR : 188.4/9803-Ų/A3.2K

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI
SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Memperhatikan : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah No 188.4/6501-IX/A3.Sek tanggal 30 September 2020 tentang penetapan PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KESATU : 1 Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

2 Memberikan tugas terhadap Pejabat pada masing-masing bidang layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Atasan PPID dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura provinsi Sulawesi Tengah No 188.4/6501-IX/A3.Sek tanggal 30 September 2020 tentang penetapan PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura provinsi Sulawesi Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sulawesi Tengah



Ir. TRIE IRIANY LAMAKAMPALI, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 196203231990032004

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi selaku Atasan PPID di Palu;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi selaku PPID Provinsi di Palu.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 188-4/1803-5/A3-Suk
Tanggal : 27 Mei 2021

SUSUNAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI
TENGAH

Pengarah/ Atasan PPID Perangkat Daerah : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Sekretaris

Sekretaris PPID : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Bidang pengelolaan informasi : Kepala Bidang Penyuluhan

1. Kepala Seksi Ketenagaan
2. Kepala Seksi Penyelenggaraan
3. Kepala Seksi Kelembagaan
4. Kepala UPT Perbenihan TPH
5. Kepala UPT Proteksi TPH

Bidang pelayanan informasi : Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana
Kepala Bidang Tanaman Pangan

1. Kepala Seksi Pupuk Dan Pestisida
2. Kepala Seksi Alat Mesin, Pembiayaan Peratanian
3. Kepala Seksi Pengolahan Lahan Dan Air
4. Seksi Serealia
5. Seksi Produk Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
6. Seksi Aneka Kacang Dan Umbi-Umbian
7. Kepala UPT PMSB TPH

Bidang dokumentasi dan
arsip

: Kepala Bidang Hortikultura

1. Kepala Sub Bagian Program Dan
Perencanaan
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan
Asset
3. Kepala Seksi Sayuran Dan
Biofarmaka
4. Kepala Seksi Buah Dan
Florikultura
5. Kepala Seksi Produk Pemasaran
Hasil Hortikultura
6. Kepala UPT Diklat

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sulawesi Tengah


Ir. TRIE IRIANY LAMAKAMPALI, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 196203231990032004

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 188.4/0803-V/As.sek
Tanggal : 27 Mei 2021

RINCIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

JABATAN DALAM PPID PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN TUGAS
Pengarah/ Atasan PPID Perangkat Daerah :	a Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik serta melakukan evaluasi pelaksanaannya;
	b Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik;
	c Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu sesuai ketentuan terhitung sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :	a memberikan layanan informasi kepada publik;
	b menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
	c membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
	d melakukan verifikasi bahan informasi publik;
	e melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
	f menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
	g melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
	h Memproses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik
	i membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik;
Sekretaris	a Membantu pengadministrasian tugas PPID Perangkat Daerah;
	b Menyiapkan sarana dan prasarana kesekretariatan pendukung pelaksanaan tugas PPID Perangkat Daerah;
	c Menyiapkan data dan bahan penyusunan laporan tahunan PPID Perangkat Daerah;

	d	Menata kelola proses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik
Bidang pengelolaan informasi :	a	Menyajikan dan mengumumkan data dan informasi Perangkat Daerah kemudian mempublikasi melalui web resmi dan atau akun media sosial resmi dan atau media konvensional dan atau media komunikasi yang efektif lainnya;
	b	Memutakhirkan informasi Perangkat Daerah sesuai klasifikasi informasi;
	c	Menyimpan, memelihara dan atau mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan;
Bidang pelayanan informasi :	a	Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana serta membantu pemohon memperoleh informasi;
	b	Menerima dan melayani informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;
	c	Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dimahami dan jika memungkinkan menggunakan bahasa daerah/lokal yang digunakan mayoritas penduduk;
	d	Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi;
	e	Menyiapkan draf laporan pelayanan informasi publik dan menyampaikan kepada Sekretaris PPID Perangkat Daerah;
Bidang dokumentasi dan arsip :	a	Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;
	b	Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sulawesi Tengah

Ir. TRIE IRIANY LAMAKAMPALI, MM.

Pembina Utama Madya
NIP. 196203231990032004